

## Konsep Memadu Cinta dalam Pernikahan: Studi Kritik Hadis

Vedu Pamungkas Putra<sup>1</sup>, Multi Saridewi<sup>2</sup>, Wawan Hernawan<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[pamungkasveddu123@gmail.com](mailto:pamungkasveddu123@gmail.com)

### Abstract

This study aims to discuss the concept of making love in the hadith about marriage. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith criticism, while the material object is the hadith about marriage in the history of Ibn Majah No. 1837. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam about the concept of combining love in marriage. This study concludes that the hadith narrated by Ibn Majah no. 1837 is relevant to be used as the basis for the concept of combining love in marriage, that in marriage there is the essence of love in its truest sense.

**Keywords:** Hadith; Love; Syarah; Takhrij; Wedding

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep memadu cinta dalam hadis tentang pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu kritik hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang pernikahan pada riwayat Ibnu Majah No. 1837. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam tentang konsep memadu cinta dalam pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 relevan digunakan sebagai landasan konsep memadu cinta dalam pernikahan, bahwa pada pernikahan terdapat hakikat cinta dalam arti yang sebenarnya.


**Kata Kunci:** Cinta; Pernikahan; Hadis; Syarah; Takhrij

## Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan dengan nafsu syahwat di dalam dirinya. Saat nafsu tersebut muncul, otomatis manusia membutuhkan penyaluran. Salah satu hikmah dari pernikahan adalah dapat menjadi media untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut (Aizid, 2018). Namun, untuk memiliki keputusan menikah tidaklah mudah dan harus memiliki persiapan yang matang yaitu persiapan untuk membina hubungan secara intim, memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya kelak, serta memiliki persepsi dan harapan untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis (Abdurrahman & Mudjiran, 2020). Sebagai umat muslim pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Dengan pernikahan maka akan terwujudnya suatu rumah tangga dan tercapainya tujuan dari suatu pernikahan yakni menjaga kesucian dari kedua belah pihak, tercapainya rahmat dan kasih sayang, serta ketenangan antar keduanya. Bekerjasama dalam melaksanakan berbagai kepentingan dunia dan agama serta dalam mendidik merawat anak-anaknya kelak (Zubaidillah & Hasan, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas konsep memadu cinta didasarkan hadis tentang pernikahan.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang pernikahan terkait dengan konsep memadu cinta. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia, dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sejahtera lahir maupun bathin sesuai dengan

yang dicita-citakan (Hariati, 2015). Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata *nakaha* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Pernikahan sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*). Juga untuk akad nikah (Mustofa & Khobairi, 2022). Konsep pernikahan dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Hadis mengenai pernikahan sangat melimpah, karena menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang mesti dilakukan oleh setiap manusia (Zailani, 2012). Antara lain hadis riwayat Bukhari, Nabi Saw. bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan dalam hal *ba’ah*, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)” (In Tanshurullah, 2019). Pembahasan hadis tentang pernikahan merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang pernikahan dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana pernikahan menurut hadis kaitannya dengan konsep memadu cinta.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh para peneliti terkait pernikahan. Antara lain Yasmin Ariij (2019), “Pasangan Nikah Muda di Kota Bandung: Studi Fenomenologi Mengenai Pasangan Nikah Muda di Kota Bandung,” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana motif, interaksi dan makna sebagai pasangan yang menikah muda. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan didasari oleh teori Alfred Schutz, yaitu menggambarkan atau mengungkap fenomena. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, studi kepustakaan serta wawancara secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh hasil bahwa para informan memiliki motif, interaksi dan makna yang beragam. Namun beberapa informan juga memiliki motif yang sama yaitu berawal dari tidak ingin berpacaran lama-lama dan agar dihindari dari kejadian yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, informan menggunakan komunikasi yang terbuka dengan pasangannya, sehingga menumbuhkan rumah tangga yang harmonis dan memunculkan makna diri yang lebih dewasa setelah menikah (Ariij, 2019).

Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan. Yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Peneliti terdahulu membahas pernikahan di usia muda. Sedangkan penelitian sekarang membahas konsep memadu cinta dalam pernikahan perspektif hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat konsep memadu cinta dalam hadis tentang pernikahan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep memadu cinta dalam hadis tentang pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep memadu cinta dalam hadis tentang pernikahan. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai wawasan tambahan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan hadis tentang konsep memadu cinta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang

bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “pernikahan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Ibnu majah No. 1837. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ  
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Kami belum pernah melihat dua orang yang memadu cinta sebagaimana orang yang menikah” (HR. Ibnu Majah No. 1837).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rawi dan Sanad**

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat	Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
-----	------------	-------------	--------	--------	----------------	----------

	L	W	-	+	
1	Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib	68 H	Marur Rawdz	Abu al-'Abbas	Sahabat Sahabat
2	Thawus bin Kaisan	106 H	Marur Rawdz	Abu 'Abdur Rahman	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah; Ibnu Hajar al-Atsqalani: Tsiqah faqih fadlil Tabi'in kalangan pertengahan
3	Ibrahim bin Maysarah	132 H			Al-'Ajli: Tsiqah; an-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsabat hafidz Tabi'in kalangan biasa
4	Muhammad bin Muslim bin Sawsan		Marur Rawz	Ibnu Hajar al-'Atsqalani: Shaduq, terdapat kesalahan pada hafalannya	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Daud: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; al-'Ajli: Tsiqah; Ya'kub bin Sufyan: Tsiqah Tabi'in kalangan biasa
5	Sa'id bin Sulaiman bin Kinanah	225 H	Baghdad	Abu 'Utsman	Abu Hatim ar-Rozy: Tsiqah ma'mun; Muhammad bin Sa'd: Tsiqah; al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan
6	<u>Muhammad bin Yahya bin 'Abdullah bin Khalid bin Faris bin Dzu'aib</u>	258 H	Hims	Abu 'Abdullah	Ibnu Abi Hatim: Tsiqah Shaduq; Abu Hatim: Tsiqah; an-Nasa'i: Tsiqah ma'mun; Abu Bakar al-Khatib: Hafidz mutqin tsiqah; Maslamah bin Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan

						Qasim: Tsiqah; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah hafidz; adz-Dzahabi: hafizh
7	Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini	207 H	275 H	Qazwin	Abu Abdullah	Imam hadis Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ibnu Majah No. 1837 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Para periwayat rata-rata hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif, kecuali terhadap Muhammad bin Muslim bin Sawsan yang dinilai shaduq tetapi terdapat kesalahan pada hafalannya menurut Ibnu Hajar al-'Atsqalani.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Ibn Majah nomor urut 7 (tujuh) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muthalib seorang Sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1. Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liq*a dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi, dan berada di satu wilayah. Di lihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti *matan* hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Ibnu majah No. 1837 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Ibnu Majah No. 1835, Ibnu Majah No. 1836, Bukhari No. 1772, Bukhari No. 4677, Bukhari No. 4678, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Ahmad No. 1837 pada mulanya *dhaif* karena tidak memenuhi syarat *shahih*. Sebab, ada satu orang periwayat, yakni Muhammad bin Muslim bin Sawsan dinilai negatif menurut komentar ulama. Namun, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan li ghairihi*. Sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* bersifat *maqbul* sebagai *hujjah* pengamalan Islam.

## 2. Pembahasan

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai *hujjah* (dalil) pengamalan Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Kami belum pernah melihat dua orang yang memadu cinta sebagaimana orang yang menikah” (Ibnu Majah No. 1837). Hadis ini menjelaskan bahwa memang benar adanya, tak ada solusi yang paling baik terhadap dua insan yang saling jatuh cinta kecuali menikah. Teks hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 layak diterima untuk spirit, motivasi, dan berniat memadu cinta setelah pernikahan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Darussalam (2018) menyatakan bahwa salah satu prinsip kehidupan dalam sosial kemasyarakatan adalah pernikahan yang merupakan sunnatullah bagi alam semesta, semua tumbuhan dan hewan kawin. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*, oleh karenanya pernikahan adalah dorongan bagi setiap muslim yang mampu dan yang tidak ingin jatuh dalam dosa (Darussalam, 2018). Menurut Al-Mashari (2016), Islam telah meletakkan pondasi yang kokoh dalam soal pernikahan, dan menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing suami istri (Al-Mashri, 2016). Yuniariandini, A. (2016) menyatakan, ketika suami istri sedang bertengkar dan merasa cintanya memudar, mereka harus selalu mengingat komitmen yang pernah mereka ucapkan saat memutuskan menikah (Yuniariandini, 2016). Dalam pandangan Atabik, A., & Mudhiah, K. (2016), al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan *nature* untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh Rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa (Atabik & Mudhiah, 2016). Bagi Lestari (2019), seseorang mesti menentukan pilihan pasangannya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Setelah menentukan pilihan pasangan sesuai kriteria yang diinginkan langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan (Lestari, 2019).



Sejalan dengan hadis dan pandangan para peneliti, tegaslah bahwa cinta yang paling hakiki adalah cinta dalam pernikahan. Sesungguhnya kata “cinta” merupakan ungkapan yang agung atau sakral. Tidak ada teori cinta yang final di dunia ini, sepertinya tidak ada orang yang benar-benar mengalami jatuh cinta (*fall in love*) kecuali hanya belajar bercinta (*learn to love*). Cinta merupakan rahasia karena bila bukan rahasia maka ia tidak menarik lagi untuk disingkapkan. Tidak heran bila orang ingin mengetahui tabir cinta. Umpamanya Rabiah al-Adawiyah, ia tidak menikah untuk memperoleh cinta hakiki hanya dari Allah Swt (Mustamin, 2020). Sebaliknya, tidak jarang laki-laki “memaksa” perempuan karena alasan cinta. Bisa jadi hal itu bukan cinta melainkan hanya hawa nafsu belaka. Di sinilah arti penting ajaran Islam bahwa untuk mendapatkan cinta, menikahlah (Aizid, 2018). Hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 memiliki pengertian bahwa tidak ada cinta yang benar-benar cinta selain cinta dalam pernikahan. Dua insan antara laki-laki dan perempuan dapat memadu cinta melalui pernikahan. Mereka dapat bekerjasama dalam melaksanakan berbagai kepentingan dunia dan agama serta dalam mendidik merawat anak-anaknya kelak (Zubaidillah & Hasan, 2019). Di situlah konsep memadu cinta dalam Islam. Sehingga Nabi Saw bersabda: “Kami belum pernah melihat dua orang yang memadu cinta sebagaimana orang yang menikah” (Ibnu Majah No. 1837). Dengan demikian, cinta dalam pernikahan adalah cinta yang indah. Sungguhpun demikian, dua insan untuk memiliki keputusan menikah harus memiliki persiapan yang matang, yaitu persiapan untuk membina hubungan secara intim, memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya kelak, serta memiliki persepsi dan harapan untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis (Abdurrahman & Mudjiran, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Bahwasanya, tidak ada solusi terbaik terhadap dua insan yang saling mencintai kecuali menikah. Dan di dalam pernikahan tersebut tidak lain adalah konsep memadu cinta dalam arti yang sebenarnya. Dalam pandangan Fatima Mernissi disebut “dualitas kualitas”(Umar, 2014) yang terpadu untuk menuju Tuhan. Diharapkan hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 dapat menjadi landasan untuk menemukan indahnya cinta dalam pernikahan.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 mengenai konsep memadu cinta dalam pernikahan dinilai sebagai *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 1837 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk

digunakan sebagai spirit memadu cinta dalam pernikahan. Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai wawasan ilmu hadis dan sekaligus sebagai pengetahuan tentang konsep memadu cinta dalam pernikahan menurut perspektif hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan analisis *syarah* klasik dan tinjauan *sebab wurud* hadis serta pengkajian yang mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis yang lebih relevan. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga perkawinan Islam untuk terus melakukan edukasi terhadap pasangan pra-nikah tentang konsep memadu cinta dalam pernikahan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, F., & Mudjiran, M. (2020). Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah. *Jurnal Neo Konseling*, 2(4).
- Aizid, R. (2018). *Bismillah, Kami Menikah*. Diva Press.
- Al-Mashri, S. M. (2016). *Bekal Pernikahan*. Qisthi Press.
- Ariji, Y. (2019). *Pasangan Nikah Muda di Kota Bandung (Studi Fenomenologi Mengenai Pasangan Nikah Muda Di Kota Bandung)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.
- Atabik, A., & Mudhiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darussalam, A. (2018). Peminangan dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw). *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 9(2).
- Hariati, S. (2015). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum dan Realita dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 30(1), 93-102.
- In Tanshurullah. (2019). *Hadis Anjuran Menikah kepada Pemuda (Menelaah Hadis dari Perspektif Psikolog)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lestari, A. (2019). *Pertunangan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat)*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan

- Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Mustamin, K. (2020). Konsep Mahabbah Rabi'ah al-Adawiyah. *Farabi (e-Journal)*, 17(1), 66–76.
- Mustofa, A. H., & Khobairi, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Melalui Video Call. *Tafhim Al-'Ilmi*, 13(2), 285–299.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: *Mimbar Pustaka*.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Umar, H. N. (2014). *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. Elex Media Komputindo.
- Yuniariandini, A. (2016). Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen. *Psikovidya*, 20(2), 53–58.
- Zailani, Z. (2012). Analisis terhadap Hadis Larangan Menikah Ketika Ihram. *Jurnal Ushuluddin*, 8(1).
- Zubaidillah, M. H., & Hasan, H. (2019). Motivasi Menikah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Amuntai. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(2), 293–309.